

**PRAKTIK SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL
DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DARIS SALMA
NIM. 1218032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL
DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DARIS SALMA
NIM. 1218032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daris Salma

NIM : 1218032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL
DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJARAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Februari 2023

Yang Menyatakan:



DARIS SALMA

NIM.1218032

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Desa Podo, Rt. 15 Rw. 04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Daris Salma

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Pekalongan

c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Daris Salma

NIM : 1218032

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Praktik Sewa Mobil Di Najib Rental Mobil Desa Proto
Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Ijarah**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Februari 2023

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I, M.S.I.

NIP. 19830518201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Daris Salma**
NIM : **1218032**
Judul Skripsi : **Praktik Sewa Mobil Di Najib Rental Mobil Desa Proto
Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Akad Ijarah**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.
NITK. 19870511202001 D2 018

Pekalongan, 18 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = ā
إ = i	أى = ai	إى = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan

dengan /t/Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّانَا Ditulis *rabbānā*

الْبِر Ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجالل ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah swt, dengan usaha dan doa yang sungguh-sungguh serta Ridho Allah swt, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan sehingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sebagai wujud terimakasih penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang tercinta. Bapak Moh. Ahmadi (alm) dan ibu Khofiyah yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa hingga saat ini. Terimakasih atas segala doa, perjuangan, dan kasih sayang serta motivasinya. Tak lupa kakak dan adik saya yang tersayang Jazil Ilmia, A.Md. dan Kaisa. Bagi saya mereka adalah segalanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.
2. Keluarga besar saya, pakde, bude, om, tante, mas, mba, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. wabil khusus Budhe (kakaknya ibuk) Hj.Munasifah terimakasih atas support, doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Dan adik sepupu saya Fahmiyatur rizqiyah (ami) terimakasih atas dukungannya karena sudah membantu dan mau menemani penelitian saya.
3. Kepada Mochammad Diovanny Aryantara Syahputra Syirizqi sebagai partner special saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik. Terimakasih atas support, kebaikan dan perhatiannya. Terimakasih sudah menemani saya berproses sampai sekarang. Tak lupa tante Dr. Mike Nurhidayah, S.H., M.Pd., M.H. Terimakasih atas support, doa , arahan serta motivasinya. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan rizki.

4. kepada teman seperjuangan yang sudah lulus maupun yang belum lulus, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terimakasih atas support, doa, dan semangatnya. Bersyukur bisa kenal kalian semua. Semoga allah selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun.
5. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang sampai detik ini.

MOTTO

“Apapun yang telah digariskan tuhan untukmu. Maka akan menjadi milikmu, tak akan mungkin tertukar. Untuk itu, berjalanlah...”

ABSTRAK

Daris, Salma. 2023. *Praktik Sewa Menyewa di Najib Rental Mobil Desa Proto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Ijarah.* Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dosen pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Pemenuhan akan sarana transportasi saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi, tetapi terikat oleh waktu yang terbatas. Dalam rangka menghindari itu semua, saat ini banyak berdiri usaha sewa menyewa mobil atau rental mobil. Akan tetapi dalam praktek rental mobil di najib rental mobil ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa hambatan dan resiko yang ditanggung oleh rental mobil maupun penyewa. Pihak rental tidak cek kondisi mobil sebelum disewakan, dalam hal ini terjadi akad yang tidak jelas ketika akan menyewa, dalam akadnya tidak memuat unsur resiko atas kerugian barang yang disewa, salah satu kasusnya ialah adanya cacat dalam perjanjian yaitu penyewa wajib mengganti kerusakan mobil yang disewa yaitu adanya lecet/blaret yang ada di body mobil, sedangkan sebelum menyewa pihak rental tidak memeriksa keadaan mobil yang akan disewa apakah mobil dalam keadaan baik dan layak pakai atau bahkan tidak layak untuk dipakai. Disini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan sighthat akad ijarah, Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah dan bertentangan dengan Pasal 21 KHES tentang asas akad.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu mencari dan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik sewa-menyewa mobil di Najib Rental Mobil Kedungwuni. Dengan menggunakan metode kualitatif ini yang berupa peraturan, literatur mengenai tanggung jawab hukum dalam sewa menyewa mobil di Najib rental mobil yang dikaitkan dengan apa yang ada dilapangan di analisis secara kualitatif dan dicarikan pemecahannya sehingga nantinya dapat diketahui kedudukan hukumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik sewa menyewa di Najib Rental Mobil tidak memuat klausul tentang penanggungan resiko dikarenakan pihak rental mengira bahwa penyewa sudah paham tentang peraturan-peraturan maupun hak dan kewajiban penyewa yang ada di tempat rental tersebut. Praktik sewa menyewa mobil di najib rental mobil ini telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas peraturan atau hak dan kewajiban yang ada di rental tersebut. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di najib rental mobil ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada 'urf. Selain itu praktik sewa menyewa yang ada di najib rental mobil ini telah sesuai dengan syarat diperbolehkannya suatu 'urf dijadikan sebuah hukum.

Kata Kunci: Rental Mobil, Sewa menyewa, Akad ijarah.

ABSTRACT

Daris, Salma. 2023. *Leasing practices at Najib's car rental in Proto Village Pekalongan Regency in the perspective of an ijarah contract. Thesis majoring in Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State IslamIc University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Jumailah, M.S.I.*

fulfillment of current transportation facilities is a basic need for every human being. Using public transportation is the easiest and fastest way to overcome the problem of not having private transportation, but it is bound by limited time. In order to avoid all of this, currently there are many rental car rental businesses or car rental businesses. However, in practice car rental at Najib car rental does not always run smoothly. There are several obstacles and risks that are borne by car rentals and tenants. The rental party does not check the condition of the car before renting it, in this case there is an unclear contract when renting, the contract does not contain an element of risk for loss of the agreement, namely the lessee is obliged to replace damage to the car being rented, namely the lessee is obliged to replace damage to the car being rented, namely there are scuffs or scratches on the body of the car, whereas before renting the rental party did not check the condition of the car to be rented whether the car was in good condition and usable or not even suitable for use. Here it is not in accordance with the Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/XI/2017 regarding sighat ijarah contracts, Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/2000 concerning ijarah finance and contradicts article 21 KHES regarding contract principles.

This research is a field research, with a qualitative approach, namely seeking and providing a clear picture of the practice of car rental at Najib Car Rental Kedungwuni. By using this qualitative method in the form of regulations, the literature on legal responsibility in car rental at Najib car rental related to what is in the field is analyzed qualitatively and a solution is sought so that later the legal position can be determined.

The results of this study indicate that the practice of leasing at Najib Rental Car regarding risk bearing is not in accordance with the fiqh rule "Renting goods in the hands of the tenant is a mandate. Meanwhile, work in the hands of employees is a guarantee". And "Surely the substance is in the hands of tenants is a mandate". The practice of renting a car at the Najib car rental is in accordance with the pillars and conditions of the ijarah, but does not clearly state the rules or rights and obligations in the rental. This is due to the custom that applies to car rental companies that can be enforced by relying on 'urf. In addition, the practice of leasing in Najib car rental is in accordance with the conditions for the permissibility of an urf to be made a law.

Keywords: Car Rental, lease, Ijarah Contract.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Di Najib Rental Mobil Dalam Analisis Akad Ijarah” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.
4. Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Teti Hediati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.
7. Kedua orang tua saya bapak Moh Ahmadi (alm) dan ibu Khofiyah, kakak dan adek saya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 13 Februari 2023

Daris Salma
NIM. 1218032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA-MENYEWAWA (IJARAH)	21
A. Akad	21
1. Pengertian akad	21
2. Rukun dan Syarat akad.....	23
3. Objek akad.....	26
4. Asas-asas Akad dalam Syariah.....	27
5. Sighat Akad	34
6. Kaidah Ketidakjelasan dapat Merusak Akad	33
7. Asas Pacta Sunt Servanda dalam akad syariah	35
B. Sewa Menyewa (Ijarah).....	37
1. Pengertian Ijarah.....	37
2. Dasar Hukum ijarah.....	40
3. Rukun dan Syarat Ijarah	41
4. Hak dan Kewajiban Ijarah	43
5. Pengembalian Barang Sewaan	43
6. Menyewakan barang sewaan	44
7. Macam-macam ijarah (sewa menyewa)	45
8. Hal yang harus diperhatikan menyangkut ijarah agar terhindar dari larangan hukum.	47
9. Kaidah Fikih yang berkaitan dengan Sewa menyewa.....	48

BAB III PRAKTIK AKAD SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN.....	52
A. Gambaran Umum Najib Rental Mobil	52
B. Praktik Perjanjian Sewa-menyewa di Najib Rental Mobil.....	55
C. Model Penanggungungan Resiko	59
BAB IV AKAD SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL DESA PROTO KECAMATAN KEDUNGWUNI DALAM ANALISIS AKAD IJARAH	65
A. <i>Aqid</i> (orang yang akad)	66
B. Sighat.....	67
C. Ujrah (upah).....	67
D. Manfaat.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hak dan Kewajiban Ijarah.....	43
Tabel 3.1 Tipe, Harga dan Waktu Sewa Mobil.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Kata ijarah dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun sewa menyewa tersebut yaitu yang pertama adalah *Sighat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa serta penyewa. Ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad ijarah baik atas barang atau jasa, boleh dalam waktu yang lama maupun yang pendek sesuai dengan kesepakatan para pihak. Karena tidak ada ketentuan *syar'i* mengenai batas waktu yang paling singkat dan batas waktu yang paling lama, untuk menghindari *ijarah* dari jahalah (*gharar*).¹

Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak satu (penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang

¹Jamaluddin, "Elastisitas Akad al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqih Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", (Kediri: At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I Vol. 1 No. 1 Maret 2019), h., 22-25.

yang disewakan berupa mobil dan pihak lain (pemilik sewa) menerima pembayaran uang. Kedua belah pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dengan dilakukan perjanjian secara lisan maupun tertulis. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain, sehingga dinyatakan mengingkari isi perjanjian maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika ada pihak yang melanggar peraturan dalam perjanjian, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.²

Salah satu asas akad yang terdapat pada Pasal 21 KHES yaitu asas itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Dan asas akad saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.³

Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Terkait shighat akad ijarah didalam fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 ini disebutkan bahwa akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'ji*. Untuk manfaat dan

² Edi Hudiata, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi", (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), h., 59-60.

³ Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" edisi revisi, (Depok: KENCANA Prenadamedia Group, 2017), h., 21-24.

waktu sewa salah satunya disebutkan bahwa tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *musta'jir*.⁴

Najib rental mobil adalah usaha sewa menyewakan mobil yang beralamat di kedungwuni yang menyediakan mobil pribadi. Sebelum melakukan penyerahan barang yang di sewa kepada pihak yang menyewa, maka pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak rental. Yaitu dengan syarat kenal atau tetangga sendiri dan apabila yang menyewa orang asing maka persyaratannya KTP dan motor. Jikalau memakai driver dari najib rental mobil maka tidak ada persyaratan dalam menyewa mobil tersebut.⁵

Dalam melakukan akad sewa menyewa di Najib rental mobil dapat menggunakan mobil yang disewa dengan mengunjungi tempat rental mobil untuk memilih jenis mobil yang ingin disewa. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa dan juga meninggalkan barang jaminan yang berupa sepeda motor dan KTP untuk orang yang belum kenal/orang asing. Apabila orang tersebut sudah kenal atau tetangga sendiri maka tidak ada persyaratan untuk menyewa mobil tersebut. dalam hal ini kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian yang biasa disebut juga dengan akad ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan suatu barang dan diganti dengan upah atau imbalan (*ujrah*), dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak artinya kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Hubungan

⁴ Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.

⁵ Muhammad Najib, pemilik rental mobil (wawancara pribadi), Proto, 22 Agustus 2022.

hukum terhadap keduanya yang menimbulkan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) mobil di Najib Rental Mobil.

Akan tetapi dalam praktek rental mobil di najib rental mobil ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada hambatan dan resiko yang ditanggung oleh rental mobil maupun penyewa. Pihak rental tidak cek kondisi mobil sebelum disewakan, dalam hal ini terjadi akad yang tidak jelas ketika akan menyewa, dalam akadnya tidak memuat unsur resiko atas kerugian barang yang disewa.⁶ salah satu kasusnya ialah adanya cacat dalam perjanjian yaitu penyewa wajib mengganti kerusakan mobil yang disewa yaitu adanya lecet/blaret yang ada di body mobil, sedangkan sebelum menyewa pihak rental tidak memeriksa keadaan mobil yang akan disewa apakah mobil dalam keadaan baik dan layak pakai atau bahkan tidak layak untuk dipakai.⁷ Disini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan sighthat akad ijarah, Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan ijarah dan bertentangan dengan Pasal 21 KHES tentang asas akad. Dengan demikian masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut Fatwa DSN-MUI maupun KHES mengenai praktik usaha persewaan mobil rental di kecamatan kedungwuni tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Sewa Mobil di Najib Rental Mobil Desa Proto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Ijarah”**.

⁶ Muhammad Najib, pemilik rental mobil (wawancara pribadi), Proto, 22 Agustus 2022.

⁷ Ahmad Fadholi, penyewa Najib Rental Mobil (wawancara pribadi). Proto, 7 November 2022.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari apa yang menjadi pokok permasalahan di atas, maka penulis membagi pokok permasalahan tersebut menjadi dua sub pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa dalam perjanjian sewa mobil di Najib Rental Mobil tidak memuat klausul tentang penanggungan resiko?
2. Bagaimana praktik sewa mobil di Najib Rental Mobil dalam perspektif akad ijarah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui perjanjian sewa mobil di Najib Rental Mobil yang tidak memuat klausul tentang penanggungan resiko.
2. Untuk mengetahui praktik sewa mobil di Najib Rental Mobil dalam perspektif akad ijarah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini sebagai acuan atau wawasan untuk menambah ilmu bagi para masyarakat, Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian sewa menyewa mobil.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait sewa menyewa di najib rental mobil kedungwuni dan diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu Hukum Perjanjian pada khususnya dan Ilmu Hukum Perdata umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian berharap agar dapat menyampaikan informasi dan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi penyewa dan yang menyewakan. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

E. Penelitian Yang Relevan

Kegunaan penelitian relevan di dalam penelitian ini diantaranya untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian penulis. Selain itu juga digunakan untuk membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Berikut penelitian yang relevan terkait dengan penelitian penulis yang berjudul “Praktik Sewa Mobil di Najib Rental Mobil Desa Proto Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Akad Ijarah”.

1. Kukuh Priyambodo, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya dengan judul "Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport" Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport

menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. yang Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi "take it or leave it", hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi penyelesaiannya secara musyawarah dan

kekeluargaan.⁸ Letak perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti tersebut membahas tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi, sedangkan pwnwlitian ini membahas tentang kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan diatas kertas hanya mengandalkan lisan saja.

2. Kadek Januarsa Adi Sudharma, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiknas Denpasar dengan judul "penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus PT.Bali Radiance)". Pada perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Bali Radiance masih sering terjadi wanprestasi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh pihak penyewa yang merugikan PT. Bali Radiance. Oleh karena itu, pihak penyewa wajib untuk bertanggung jawab atas segala wanprestasi yang dilakukan. Adapun wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak penyewa pada PT. Bali Radiance adalah keterlambatan pengembalian mobil dan kerusakan pada mobil yang disewa karena kelalaian pihak penyewa. Kedua wanprestasi tersebut merupakan wanprestasi yang dilakukan karena kelalaian pihak penyewa dan pihak penyewa wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan penyelesaian

⁸ Kukuh Priyambodo, "Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. kanigara Jaya Raya Transport", Jurnal Hukum. Vol.4 No.4, Oktober 2017, h. 2.

wanprestasi yang telah ditetapkan pihak PT. Bali Radiance. Untuk wanprestasi yang terjadi pada PT. Bali Radiance tersebut, diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu negosiasi dan mediasi, dimana pihak penyewa melakukan ganti rugi atas kerugian yang dilakukannya. Adapun wanprestasi lainnya yang tergolong "berat", yaitu digadaikannya mobil yang disewa oleh pihak penyewa kepada pihak ketiga, akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian wasprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil berbeda-beda, sesuai dengan bentuk tindakan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi di PT. Bali Radiance yaitu dengan melalui jalur non litigasi sedangkan untuk pelanggaran yang tergolong berat diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan.⁹ Adapun persamaannya yaitu pada penyelesaian wanprestasi jika terjadi kerusakan pada suatu barang yang disewakan dan perbedaannya yaitu pada tanggungan ganti rugi, obyek, studi kasus yang diteliti, dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian skripsi ini berfokus pada sewa menyewa mobil di Najib rental mobil ini dibuat secara tidak tertulis, perjanjian tersebut mempunyai bentuk dan sifatnya kurang formal, kurang jelas dan kurang menjamin kepastian hukum.

3. Rina Calista Aruni, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul "Praktik sewa menyewa mobil di sekitar Kampus Universitas

⁹ Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus PT. Bali Radiance)", *Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial* (Bali: Undiknas Denpasar, 2018), h. 14.

Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari Perspektif fiqh Ijarah". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menganalisis dengan bertolak ukur pada ketentuan fiqh ijarah yang melibatkan pihak penyewa barang (musta'jir), sopir (ajir), dan pemilik rental sebagai penyewa jasa dan yang menyewakan barang (musta'jir dan mujir). Pada praktik sewa menyewa ini masih ada beberapa rental yang melimpahkan penggantian kerusakan tersebut kepada pihak penyewa dan sopir, sedangkan dalam ketentuan fiqh ijarah yang wajib mengganti kerusakan mobil sewaan akibat faktor keausan dan faktor alamiah adalah pemilik barang tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyatakan jika dilihat dari segi akad, rukun dan syarat sewa menyewa telah sesuai dengan ketentuan fiqh ijarah. Tetapi masih terdapat beberapa penyimpangan pada praktiknya yaitu dari segi pertanggung jawaban kerusakan faktor keausan dan faktor alamiah atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan pelanggaran dari pemakai.¹⁰ Letak perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang sewa menyewa yang bertolak ukur pada fiqh ijarah. Sedangkan peneliti ini membahas tentang akad sewa menyewa dengan ketentuan KHES dan fatwa DSN-MUI.

¹⁰ Rina Calista Aruni, "Praktik sewa menyewa mobil di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari perspektif fiqh ijarah", *Skripsi ekonomi syariah*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 8.

4. Rora Gawing, Institut Agama Islma Negeri Batusungkur dengan judul, "Rental mobil dalam perspektif fiqh muamalah (studi kasus Jorong cubadak nagari cubadak kecamatan limo kaum kabupaten tanah datar)" Proses rental mobil di Jorong Cubadak Nagari Cubadak pemilik mobil yang tidak transparan kepada penyewa mengenai keadaan mobil. Ternyata mobil yang disewakan kepada penyewa sudah mengalami kerusakan. Dan jika terjadi kerusakan yang tidak disengaja atau kelalaian dari penyewa, maka penyewa mengganti semua kerusakan pada mobil tersebut. pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis. Termasuk mengenai kerusakan pada mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa. Jika penyewaan mobil ini menggunakan driver kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya. Jika mobil yang telah disewakan mengalami karusakan baik itu disengaja atau kelalaian maka penyewa mengganti kerusakan pada mobil tersebut.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tentang pelaksanaan rental mobil yaitu tidak adanya akad tertulis. Termasuk mengenai kerusakan pada mobil oleh penyewa. Jika mobil disewa lepas kunci maka semua kerusakan ditanggung oleh penyewa. Jika penyewaan mobil ini menggunakan driver kerusakan mobil ditanggung oleh pemilik mobil. ketika akad pemilik mobil tidak menjelaskan kerusakan mobilnya.¹¹ Letak

¹¹ Rora Gawing, "Rental mobil dalam perspektif fiqh muamalah (studi kasus jorong cubadak nagari cubadak Kecamatan limo kaum Kabupaten Tanah Datar)", *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusungkur, 2018), h. 5.

perbedaan di atas dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang ketidaktransparan dalam menyewa mobil sedangkan peneliti ini berfokus pada akad sewa menyewa dan praktiknya di najib rental mobil kedungwuni dalam analisis KHES dan fatwa DSN-MUI.

5. Gesta Gama Sevia, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian sewa-menyewa Kendaraan (Studi Kasus CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)". Permasalahan pertama yang terjadi di CV. Bintang Angkasa adalah bahwa pihak dari penyewa mobil. tidak tepat dalam mengembalikan mobil pada waktunya sesuai dengan isi dalam perjanjian. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan, karena dalam perjanjian sewamenyewa ditentukan waktu tertentu. Waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian unit mobil yang disewa. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana hukum Islam dalam meninjau biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan, yang pada notabennya setiap kata "tambahan" selalu dikaitkan dengan istilah "riba".

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang bersifat baku (standar) sepihak namun iai dalam isinya tetap adil, tidak merugikan pihak

penyewa mobil atas syarat dan ketentuan yang dibuat dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan sewaan tidak mengandung unsur riba.¹² Letak perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti tersebut lebih fokus pada bagaimana hukum islam dalam meninjau biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan sedangkan peneliti ini membahas tentang kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan diatas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad Ijarah

a. Pengertian Perjanjian (akad)

Perjanjian dalam Islam diistilahkan dengan akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan para ahli hukum Islam (jumhur ulama') memberikan

¹² Gesta Gama Selvia, "Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa menyewa Kendaraan", *Thesis Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 10.

definisi akad sebagai pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang tergantung dibalik ijab dan kabul tersebut, yaitu perizinan (ridha, persetujuan, *ar-ridha*, *toestemming*). Dengan demikian, tegaslah bahwa substansi rukun kedua dari akad adalah perizinan. Sedangkan petunjuk dan pegangan mengenai perizinan itu adalah ijab dan kabul. Atau secara lebih ringkas lagi dapat dikatakan: rukun kedua dari akad adalah ijab dan kabul yang substansinya perizinan. Ijab dan kabul yang tidak ada substansinya, yaitu hampa dari perizinan, tidak dapat menciptakan perjanjian yang sah secara hukum.¹³

b. Pengertian sewa-menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-*ijarah*, menurut pengertian hukum islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengembalian manfaat sesuatu benda. Terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang

¹³ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h, 125.

disewakan tersebut yaitu dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁴

c. Dasar hukum ijarah

QS. Al-Baqarah (2): 233

وَأُولَٰئِكَ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2): 233).¹⁵

¹⁴ Suhrawardi, Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), h, 156.

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233.

d. Rukun dan syarat *ijarah*

1) Rukun *ijarah* ada empat yaitu :

- a) *aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b) *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- c) *ujrah* (uang sewa atau upah).
- d) *manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2) Syarat-syarat *ijarah* Syarat-syarat *ijarah* juga terdiri dari empat jenis, yaitu :

- a) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqaq*) *Mu'jir* dan *Musta'jir* sudah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendarikan harta) dan saling meridhai.
- b) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad) *Shighat* *ijab* *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c) Syarat sahnya akad Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d) Syarat mengikatkan akad (syarat *luzum*).¹⁶

¹⁶Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad *Ijarah* dalam Produk *Pembiayaan Bank Syariah*”, Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Syltan Amai Gorontalo, Vol.2 No. 1, april 2021, h, 48-49.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis tulis merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, yaitu mencari dan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik sewa-menyewa mobil di Najib Rental Mobil Kedungwuni. Dengan menggunakan metode kualitatif ini yang berupa peraturan, literatur mengenai tanggung jawab hukum dalam sewa menyewa mobil di Najib rental mobil yang dikaitkan dengan apa yang ada dilapangan di analisis secara kualitatif dan dicarikan pemecahannya sehingga nantinya dapat diketahui kedudukan hukumnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ada 2 sumber data diantaranya adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari objek penelitian, data primer didapat dari berbagai informan artinya dalam penelitian yang dilakukan, individu melakukan wawancara kepada pemilik rental secara langsung yaitu bapak Ali sebagai pemilik rental yang berlokasi di Desa Proto Karangasem Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dan penyewa dari Najib Rental Mobil tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sekunder merupakan data yang akan dipergunakan untuk mendukung data primer yang didapat dari luar objek penelitian. Penulis mengambil dari KHES dan Fatwa DSN-MUI, jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap objek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Dengan metode observasi ini, maka peneliti dapat memperoleh dengan baik, jenis-jenis informasi yang ada melalui tindakan yang telah dilakukan, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa mobil di Najib Rental tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data

¹⁷ Winarno Surahmad, “*Dasar dan Teknik Research*”, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h, 155.

dengan orang yang menjadi sumber data untuk objek penelitian¹⁸. Wawancara ini dilakukan kepada pemilik rental mobil dan pelanggan atau penyewa, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa mobil di wilayah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Isi pendahuluan merupakan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas didalam bab-bab penjelasan-penjelasan itu dirinci dengan urutan : a) Latar belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Kerangka Teoritik, f) Penelitian yang Relevan, g) Metode Penelitian, h) sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SEWA MENYEWA (IJARAH) Bab ini menjelaskan teori atau konsep atau aturan

¹⁸ Saifuddin Anwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h, 63.

yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu mengenai teori-teori akad ijarah, maupun perjanjian sewa menyewa berdasarkan KHES dan fatwa DSN-MUI yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB III : PRAKTIK AKAD SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN Bab ini menjelaskan data-data hasil dari penelitian lapangan dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu berisi tentang sistem pelaksanaan sewa menyewa di najib rental mobil, yaitu profil rental di Najib Rental Mobil meliputi akad dan perjanjian awal ketika menyewa di najib rental mobil, lokasi, jumlah unit, jam sewa, sistem pembayaran, sistem ganti rugi di najib rental mobil ketika terjadi kerusakan mobil.

BAB IV : PRAKTIK SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL KEDUNGWUNI DALAM ANALISIS AKAD IJARAH Bab ini menguraikan tentang analisis akad ijarah terhadap pelaksanaan sewa-menyewa mobil di najib rental mobil. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi analisis KHES dan fatwa DSN-MUI terhadap proses pelaksanaan akadnya

BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik sewa mobil di Najib Rental Mobil Desa Proto Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Akad Ijarah maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa mobil di Najib Rental Mobil tidak memuat klausul tentang penanggungian resiko dikarenakan pihak rental mengira bahwa penyewa sudah paham tentang peraturan-peraturan maupun hak dan kewajiban penyewa yang ada di tempat rental tersebut. Hal ini belum sesuai dengan kaidah fikih “Segala transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan maka ia merusak akad”. Dalam setiap transaksi, kedua pihak harus tidak ada yang dirugikan. Ketika salah satu dirugikan maka akan menimbulkan sengketa. Sengketa ini, biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan dalam bertransaksi. Dan kaidah “Sesungguhnya zat benda berada di tangan penyewa adalah amanat”. Jika rusak zat benda tersebut secara tidak disengaja, maka ia tidak harus menanggungnya. Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan fungsi barang yang disewakan itu merupakan amanat di tangan penyewa. Oleh karena itu, jika barang itu rusak karena kesalahannya, maka ia harus menanggungnya atau ganti rugi. Dalam praktiknya model penanggungian resikonya masih dilimpahkan ke pihak penyewa.

2. Praktik sewa mobil di Najib Rental Mobil ini belum sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, tidak menyebutkan secara jelas peraturan atau hak dan kewajiban yang ada di rental tersebut, sehingga akadnya dinyatakan fasid/rusak. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di najib rental mobil ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada *'urf*. Selain itu praktik sewa menyewa yang ada di najib rental mobil ini sesuai dengan syarat diperbolehkannya suatu *'urf* dijadikan sebuah hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis teliti di najib rental mobil penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai penanggungan resiko yang dilakukan pihak penyewa maka disarankan menunjukkan surat perjanjian sewa menyewa yang ada di najib rental mobil agar penyewa tau hak dan kewajiban selama menyewa mobil.
2. Bagi para pemilik rental mobil dalam melaksanakan perjanjian sebaiknya membacakan isi perjanjian yang sudah diatur di dalam rental, supaya para pihak juga mengerti apa saja aturan yang ada di rental dan mengerti apa saja sanksi yang diberikan ketika melanggar perjanjian.
3. Bagi pihak penyewa sebaiknya menanyakan terlebih dahulu untuk surat perjanjian, jika tidak ada isi perjanjian sebaiknya bertanya tentang hak dan kewajibannya. Sehingga mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang penyewa dan juga seberapa besar tanggung jawab penyewa pada saat

menggunakan mobil sewanya ataupun ketika terjadi suatu kerusakan dan permasalahan lainnya pada mobil yang disewa.

4. Bagi pihak penyewa dan pihak rental untuk bisa selalu konsisten sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat, hal ini saya sarankan agar pada nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Anwar, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*". Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. "*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*", Yogyakarta: UII Press, 2004
- Burhanuddin, "*Hukum Kontrak Syariah*", Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. "*ushul Fiqh*" Jakarta: Amzah, 2011
- Djuwaini, Dimyauddin. "*Pengantar Fiqh Muamalah*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Satria. "*Ushul fiqh*", Jakarta: Kencana, 2005
- Enang, Hidayat. "*Kaidah Fikih Muamalah*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/2000
- Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017.
- Khoerudin, Koko, Siregar Surya Hariman. "*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Khosyi'ah, Siah. "*Fiqh Muamalah Perbandingan*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Mufid, Moh. "*Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*", Jakarta: Prenada Media Grup, 2019
- Muslich, Wardi, Ahmad. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta : Amzah, 2013.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Rosyadi, Imron, "*Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*", Depok: Kencana, 2017

- S Burhanuddin, *“Hukum Kontrak Syariah”*, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Sahroni, Oni. *“Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad dan fatwa dalam ekonomi Islam”*, Depok: Rajawali Press, 2007
- Sapiudin Sidiq, Ihsan Ghufron, Ghazali Abdul Rahman, *“Fiqh Muamalat”*, Jakarta: Prenata Media Grup, 2012
- Setiawan, I Ketut Oka. *“Hukum Perikatan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Simanjutak, *“Hukum Perdata Indonesia”*. Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
- Suhrawardi, wajdi Farid. *“Hukum Ekonomi Islam”*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014.
- Surahmad, Winarno. *“Dasar dan Teknik Research”*. Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Wahid, Nur. *“Hukum Perikatan Islam di Indonesia Kajian Teori dan Penerapannya”*, Jakarta: Kencana, 2020

B. Jurnal

- Calista, Rina, Aruni, *“Praktik sewa menyewa mobil di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ditinjau dari perspektif fiqh ijarah”*. Skripsi ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25996>
- Hudafi, Hamsah dan Lakuanine Ahmad Budi Lakuanine, 2021, *“Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”*, *Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Syltan Amai Gorontalo*, .2 No. 1, 2021.
- Januarsa, Sudharma adi Kadek. *“penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus PT. Bali Radiance)”*, Skripsi, Undiknas Denpasar, 2018. Diakses dari <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Priyambodo, Kukuh. 2017. *“Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport”*, *Jurnal Hukum*. 4, No. 4 (2017): 2
- Rora, Gawing, *“Rental mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar”*, skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkur, 2018. Diakses dari <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/12020>

Selvia, Gesta Gama. *“Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa menyewa Kendaraan”*. Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11976>

C. Wawancara

Ahmad Fadholi, penyewa Najib Rental Mobil (wawancara pribadi), Proto, 7 November 2022.

Muhammad Najib, pemilik Najib Rental Mobil (wawancara pribadi), Proto, 22 Agustus 2022.

Muhammad Najib, pemilik Najib Rental Mobil (wawancara pribadi), Proto, 22 Agustus 2022.

Mustakim, Penyewa di Najib Rental Mobil (wawancara pribadi), 20 Desember 2022

Taufiq, penyewa Najib Rental Mobil (wawancara pribadi), Proto, 7 November 2022.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk pemilik rental mobil di Najib Rental Mobil

1. Kapan usaha rental ini berdiri?
2. Berapa jumlah unit yang ada di najib rental mobil?
3. Apa visi misi di najib rental mobil?
4. apa saja syarat untuk menyewa di najib rental mobil?
5. Berapa biaya untuk menyewa mobil di najib rental mobil?
6. Apakah boleh menyewa mobil per jam?
7. Apakah penyewa pernah melakukan ingkar janji pada saat menyewa mobil najib rental mobil?
8. Bagaimana penyelesaian dari pelanggaran tersebut?
9. Apakah mobil selalu di cek setiap ada yang menyewa?
10. Bagaimana jika terjadi telat mengembalikan mobil?
11. Apa saja tugas dan tanggung jawab pemilik rental?
12. Apa saja ketentuan yang di terapkan di Najib Rental Mobil?
13. Apa saja peraturan yang harus dipatuhi penyewa?
14. Untuk pembayaran apakah bayar di awal atau waktu pengembalian unit baru dilunasi?
15. Kenapa di dalam perjanjian awal tidak dijelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada di najib rental mobil?

B. Pertanyaan untuk penyewa mobil di najib rental mobil.

1. Dari mana anda mengetahui tempat rental mobil ini?
2. Sudah berapa kali menyewa di najib rental mobil?
3. Apakah pernah ada pelanggaran ketika menyewa dan bagaimana penyelesaiannya?
4. Bagaimana perjanjian ketika menyewa mobil di najib rental?
5. Apa saja persyaratan yang diberikan ke pihak rental?
6. Bagaimana sitem bayar ketika menyewa mobil?
7. Apakah anda mendapat kerugian selama menyewa mobil?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan pemilik rental

- Tanggal : 22 Agustus 2022
- Tempat : Najib Rental Mobil
- Waktu : 15.00 WIB
- Narasumber : Muhammad Najib
- Peneliti : kapan dan siapa yang mendirikan usaha rental ini?
- Pemilik rental : rental ini berdiri pada tahun 2010 oleh bapak saya dan kemudian di warisi ke saya sampai sekarang saya kelola sendiri.
- Peneliti : berapa jumlah mobil yang ada di tempat rental ini dan berapa harga sewanya?
- Pemilik rental : disini ada 9 mobil dan untuk harga masing-masing sesuai dengan tipe mobil yang akan disewa.
- Peneliti : apa saja syarat untuk menyewa mobil di tempat ini?
- Pemilik rental : untuk persyaratn mobil bagi tetangga atau orang yang sudah kenal tidak ada syarat dan bagi orang asing atau orang yang belum kenal persyaratannya KTP sama motor.
- Peneliti : apakah mobil selalu di cek setiap ada yang menyewa?
- Pemilik rental : mobil kami cek setiap minggunya baik itu interior maupun eksterior.
- Peneliti : bagaimana jika terjadi telat mengembalikan mobil?
- Pemilik rental : untuk yang telat mengembalikan mobil itu tergantung telatnya berapa jam, untuk 3 jamnya kami 50 ribu. Dan tidak ada toleransi ketika mengembalikan mobil.
- Peneliti : untuk pembayaran apakah bayar di awal atau waktu pengembalian unit baru dilunasi?

- Pemilik rental : kalo pembayaran kita ada dua jenis yang pertama yaitu boleh membayar langsung di awal dan yang kedua boleh dilakukan dengan menggunakan uang muka ketika pengambilan mobil dan mekunasinya di akhir ketika mengembalikan mobil. Yang terpeting tidak 0 rupiah karena ini sebagai tanda bukti atau pengikat untuk melanjutkan sewa menyewa ini.
- Peneliti : kenapa di dalam perjanjian awal tidak dijelaskan mengenai peraturan-peraturan yang ada di najib rental mobil?
- Pemilik rental : karna saya kira penyewa sudah mengerti apa saja peraturan-peraturan yang ada di najib rental mobil
- Peneliti : apa saja ketentuan yang di terapkan di Najib Rental Mobil?
- Pemilik rental : banyak mba, misal kalo mau rental bisa chat dulu untuk menanyakan unit apakah ready, perpanjangan masa sewa bisa konfirmasi melalui whatsapp atau sms, apanila terjadi kerusakan ringanmaupun berat maka akan dikenakan biaya tambahan tergantung pada tingkat kerusakan.

B. Wawancara dengan penyewa

- Tanggal : 7 November 2022
- Tempat : Rumah bapak Fadholi
- Waktu : 09.00 WIB
- Narasumber : Ahmad Fadholi
- Peneliti : Dari mana bapak mengetahui tempat rental mobil ini?
- Penyewa : kebetulan saya tetangganya mas najib, jadi tahu kalo ada tempat rental mobil.
- Peneliti : Sudah berapa kali menyewa di najib rental mobil?
- Penyewa : saya sudah sering menyewa, kalo ga salah 4 kali menyewa disini yang terakhir kemaren ke jawa barat
- Peneliti : Apa saja persyaratan yang diberikan dari pihak rental?

Penyewa : kan saya tetangganya jadi kata mas najib disuruh pake saja mobilnya.

Peneliti : Bagaimana perjanjian ketika menyewa mobil?

Penyewa : saya menghubungi mas najib terlebih dahulu lewat whatsapp kemudian melakukan kesepakatan hari apa unit akan disewa, jam pengembalian. Kemudian datang langsung ke tempat rental untuk mengambil mobil tersebut dan mobil langsung saya bawa tanpa persyaratan

Peneliti : Apakah anda mendapat kerugian selama menyewa mobil?

Penyewa : pernah waktu itu saya saya sewa mobil 2 hari untuk menghormati undangan nikahan ke luar kota, selama saya pakai mobil tersebut, tidak pernah kesenggol ataupun kecelakaan kecil lainnya tetapi waktu pengembalian mobil malah disuruh ganti kerusakan yaitu mobil lecet padahal saya tidak merasa merusakkan mobil itu, kemudian saya disuruh ganti rugi sebesar Rp.150.000,- tetapi saya bayarnya Rp.100.000,- orang saya tidak merasa merusakkan.

Tanggal : 7 November 2022

Tempat : Rumah bapak Taufiq

Waktu : 12.00 WIB

Narasumber : Taufiq

Peneliti : Dari mana bapak mengetahui tempat rental mobil ini?

Penyewa : saya sudah tau dari dulu cuman baru nyewanya kemaren satu kali

Peneliti : Apa saja persyaratan yang diberikan dari pihak rental?

Penyewa : waktu itu tidak ada syarat, langsung disuruh bawa mobilnya

Peneliti : Bagaimana perjanjian ketika menyewa mobil di najib rental?

Penyewa : waktu itu saya datang langsung ke rumah mas najib untuk tanya-tanya tentang unit mobil yg tersedia dan harganya

kemudian langsung deal, satu minggu kemudian saya kembali lagi kesana untuk menyewa

- Peneliti : Bagaimana sistem bayar ketika menyewa mobil?
- Penyewa : saya membayar uang muka dulu sebesar Rp.200.000,- kemudian saya lunasi di akhir waktu mengembalikan mobil.
- Peneliti : Apakah bapak mendapat kerugian selama menyewa mobil?
- Penyewa : sejauh ini ga ada sih mba, karena kan saya baru nyewa sekali dan alhamdulillah aman tanpa kendala
- Tanggal : 20 Desember 2022
- Tempat : via whatsapp
- Narasumber : Mustakim
- Peneliti : Dari mana bapak mengetahui tempat rental mobil ini?
- Penyewa : saya mendapat info dari teman saya yang orang proto bahwa disana ada tempat rental yang murah dan tidak ribet
- Peneliti : Sudah berapa kali menyewa di najib rental mobil?
- Penyewa : saya satu kali mba, ke tegal
- Peneliti : Apa saja persyaratan yang diberikan dari pihak rental?
- Penyewa : KTP sama motor saya tinggal disana
- Peneliti : Bagaimana perjanjian ketika menyewa mobil di najib rental?
- Penyewa : saya menghubungi pihak rental dahulu via whatsapp untuk mengkonfirmasi dan menanyakan unit dan harga sewa
- Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran ketika menyewa mobil?
- Penyewa : waktu itu saya membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.100.000,- kemudian saya lunasi waktu pengembalian
- Peneliti : Apakah bapak mendapat kerugian selama menyewa mobil?
- Penyewa : rugi sih tidak cuma waktu saya telat mengembalikan mobil. Yang seharusnya saya menyewa 24 jam tetapi saya telat 2

jam dan dimintai uang denda Rp.50.000,- dan saya bayar. Awalnya saya kira tidak apa-apa wong paling telat 2 jaman cuman yaa itu sudah prosedur dari tempat rentalnya mau gamau saya harus membayar karna itu kesalahan saya juga.

- Tanggal : 25 Desember 2022
- Tempat : via whatsapp
- Waktu : 10:00 WIB
- Narasumber : Akbar Ramadhan
- Peneliti : Dari mana bapak mengetahui tempat rental mobil ini?
- Penyewa : dari mas najib sendiri karna saya temennya jadi tau kalau mas najib punya usaha rental
- Peneliti : Sudah berapa kali menyewa di najib rental mobil?
- Penyewa : sudah 3 kali kalo ga salah
- Peneliti : Apa saja persyaratan yang diberikan dari pihak rental?
- Penyewa : dulu pertama ngerental saya dimintai KTP sama motor disuruh ninggal, tapi waktu nyewa yang terakhir tidak dimintai persyaratan
- Peneliti : Bagaimana perjanjian ketika menyewa mobil di najib rental?
- Penyewa : saya chat dulu mas najibnya kemudian saya dateng ke rumahnya untuk mengambil mobil yang akan saya rental
- Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran ketika menyewa mobil?
- Penyewa : selama saya menyewa saya membayar di awal ketika pengambilan unit mobil untuk disewa secara lunas
- Peneliti : Apakah bapak mendapat kerugian selama menyewa mobil?
- Penyewa : pernah, waktu itu saya telat mengembalikan mobil selama kurang lebih 3 jam an karna pada saat itu saya kena macet di jalan dan saya tidak menghubungi mas najib karna saya pikir gapapa paling telat sebentar doang eh waktu pengembalian



malah dimintai uang sebesar Rp.100.000.- dan saya bayar langsung karna emang kesalahan saya.

Lampiran 3

DOKUMENTASI







Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Daris Salma
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Proto Karangasem, Rt.02 Rw.01 Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Moh Ahmadi (alm)
Nama Ibu : Khofiyah
Agama : Islam
Alamat : Desa Proto Karangasem, Rt.02 Rw.01 Kec.
Kedungwuni, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. MISS Proto 01
2. MTs Askhabul Kahfi Semarang
3. MAN PEKALOGAN
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Februari 2023

Daris Salma



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISI AM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DARIS SALMA
NIM : 1218032
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : salmadaris123@gmail.com
No. Hp : 085641717019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PRAKTIK SEWA MOBIL DI NAJIB RENTAL MOBIL DESA PROTO KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 6 April 2023



DARIS SALMA
NIM. 1218032